

Volume 12 Nomor 1 April 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

EVALUASI PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIF JUSTICE 12 TAHUN BERLAKUNYA UU SPPA

**Rika Saraswati¹, Marcella E Simandjuntak², Petrus Soerjowinoto³, Emanuel
Boputra⁴, Emilia M.K. Wijaya⁵**

Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

Email: rika saraswati@unika.ac.id

ABSTRACT

Restorative justice with a diversion approach has been initiated since 2012 following the promulgation of the Juvenile Criminal Justice System Law. After twelve years of this system being implemented how far has it been implemented, 2) what does the law apparatus encounter the obstacles? This research falls into the realm of qualitative research. The research location was determined at the Semarang District Court, Semarang Prosecutor's Office, Bapas, Semarang City Regional Police. Qualitative research is written on the base of primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with informants and respondents. The study has demonstrated that the application of diversion and restorative justice in resolving juvenile criminal cases is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System and other regulations issued by law enforcement agencies. Diversion is generally carried out using restorative meetings (restorative conferencing). Factors that become obstacles are legal regulations that do not fully and clearly regulate restorative justice and diversion, law enforcement officers who do not understand children's rights, lack of understanding from families and communities, and lack of facilities and infrastructure to support the Juvenile Criminal Justice System Law. The implementation of diversion and restorative justice must be based on the principles of the child's rights.

Keywords: *Evaluation. Diversion. Restorative justice*

ABSTRAK

Restorative justice dengan pendekatan diversifikasi telah digagas sejak tahun 2012 sejak diundangkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah dua belas tahun sistem ini diberlakukan, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana penerapan diversifikasi dan restorative justice selama ini? dan 2) Apakah faktor yang menjadi penghambat atau kendala yang dihadapi para aparat penegak hukum? Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Agung Semarang, Bapas, Polrestabes Kota Semarang Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif dengan mendasarkan pada data primer (*primary data*) dan sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum. Diversifikasi pada umumnya

dilakukan menggunakan pertemuan restoratif (*restorative conferencing*). Faktor yang menjadi penghambat adalah: peraturan hukum yang belum mengatur secara lengkap dan jelas mengenai restorative justice dan diversifikasi, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum seluruhnya berperspektif hak anak, pengetahuan yang rendah dari keluarga dan masyarakat, dan sarana-prasarana yang masih belum mendukung UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversifikasi yang seharusnya adalah dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Evaluasi. Diversifikasi. Restorative justice

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi praktek restorative justice dan diversifikasi terhadap anak berhadapan hukum (ABH) yang sudah berlangsung dua belas tahun lamanya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Sejauh mana penerapan sistem ini setelah dua belas tahun dijalani oleh aparat penegak hukum dan kendala yang sekiranya menghambat para aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem ini.

UU SPPA ini dibentuk untuk mengubah paradigma lama yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal dan menonjolkan penghukuman (retributif) yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Dengan berlakunya UU SPPA, terdapat perubahan fundamental yang digunakan untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan pendekatan restorative justice melalui sistem diversifikasi.

Keadilan restorative (*restorative justice*) adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹ sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr, bahwa ide dari restorative justice

¹ Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 'The Global Appeal of Restorative Justice', dalam Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, ed., *The Handbook of Restorative Justice*, The United Kingdom: Wilan Publishing, 2007, hlm. 445. lihat juga Chris Cunneen, *Understanding Restorative Justice through the Lens of Critical Criminology*, dalam Thalia Anthony and Chris Cunneen, *The Critical Criminology Companion*, Sydney: Hawkins Press, 2008, hlm. 290. Lihat juga Nadya Maharani Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG) *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 4(1) 2023.

adalah *dialogue, mutuality, healing, repair, repentance, responsibility, honesty and sincerity*.²

Berdasarkan prinsip keadilan restorative ini maka aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³ Dalam kaitannya dengan pidana anak, maka diversifikasi merupakan bentuk penerapan prinsip *the best interest of the child*.

Menurut UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁴

Pelaksanaan sistem Peradilan Pidana Anak melibatkan berbagai unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH, seperti: Polisi, Kejaksaan, Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan.

Berbagai institusi penegak hukum tersebut juga telah merespon perubahan ini dengan menerbitkan berbagai pedoman internal. Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan

² Marian Liebman, *Restorative Justice: How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 31.

³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm.3.

⁴ Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 16(4),hlm. 425 – 438, 2016

Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵ Pihak kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*⁶.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2021 telah menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice* mencapai 11.811 perkara yang terdiri dari 11.755 perkara di Polda dan 56 perkara di Bareskrim.⁷ Secara kuantitatif telah banyak perkara yang diselesaikan oleh kepolisian melalui *restorative justice*, meskipun demikian pelaksanaannya perlu dilakukan secara transparan untuk menghindari praktik mafia hukum bertopeng *restorative justice*.⁸ Selain itu juga perlunya pengawasan dalam pelaksanaannya mengingat sistem peradilan Indonesia yang masih koruptif⁹ dan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal atau kuasa untuk menghindari proses hukum.¹⁰

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan diversifikasi dan *restorative justice*. Penelitian yang dilakukan oleh Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa (2021) menyoroti peran jaksa dalam menangani kasus anak berhadapan hukum. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan *normative*.¹¹ Kemudian penelitian oleh Dian Alan Setiawan membahas mengenai efektivitas diversifikasi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan

⁵ Aryo Putranto Saptohutomo, *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*, 2022, Kompas.com – diakses pada 15/02/2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.

⁶ Olivia Anggie, Johar A Fahmib, Selamat Parlindungan, ‘Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru’, 5(2) *Riau Law Journal*. 126-140, 2021.

⁷ mpr.go.id., Bamsuet Dukung Polri Terapkan Restorative Justice Dalam Berbagai Perkara Yang Relatif Ringan Dan Tidak Meresahkan Masyarakat. diakses pada 22 Maret 2022 <https://www.mpr.go.id/berita/Bamsuet-Dukung-Polri-Terapkan-Restorative-Justice-dalam-Berbagai-Perkara-yang-Relatif-Ringan-dan-Tidak-Meresahkan-Masyarakat>

⁸: Ayu Mumpuni dan| Kudus Purnomo Wahidin, Keadilan Restoratif Ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua. komponas.go.id diakses pada 2 Juli 2023. <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>

⁹ Lidya Suryani Widayati, ‘Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan’, XII (11) *Info Singkat: Bidang Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Factual dan Strategis*. 1-6, 2020.

¹⁰ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Susana Rita Kumalasanti, Salah Kaprah Penerapan Keadilan Restoratif. [kompas.id](https://www.kompas.id) diakses pada 22 Februari 2022 <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/02/16/salah-kaprah-penerapan-restorative-justice>

¹¹ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa (2021) , Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021: 83-101

pidana anak dan sebab-sebab yang menjadi kendala dan pendukung penerapan diversifikasi tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normative.¹²

Penelitian oleh penulis berfokus pada evaluasi setelah dua belas (12) tahun berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya penerapan diversifikasi dan restorative justice, dan kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan balai pemasyarakatan (Bapas). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice di Indonesia setelah berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak sejak diundangkan tahun 2012 dan faktor apa yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaannya. Melalui rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice setelah dua belas tahun berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui kendala/penghambat pelaksanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang metodenya menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang non-doktrinal,¹⁴ dan hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan banyak variable,¹⁵ seperti: aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, dan masyarakat. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis untuk memberikan gambaran/deskripsi tentang objek studi tentang penerapan diversifikasi dan restorative justice penyelesaian tindak pidana anak. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan

¹² Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 13(26) Jurnal Ilmu Hukum, 73, 2017. doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>

¹³ Petrus Soerjowinoto, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Unika Soegijapranata, 2018, hlm., 7

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, Hukum: Konsep dan Metode. Malang: Setara Press, 2013, hlm., 120

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.,101

masing-masing dengan hakim, jaksa, polisi, BAPAS di Kota Semarang. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Penerapan diversi dan restorative justice yang dilakukan oleh masing-masing aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

1) Polisi

Kapolri menerbitkan Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif penerapan keadilan restoratif pada angka 3 huruf c Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Bentuk *Restorative Justice* untuk anak berhadapan dengan hukum didasarkan pada Perkap Kapolri SE No 8/VII/2018 tentang *Restorative Justice*. Selain perdamaian, persyaratan untuk anak pelaku tindak pidana asusila agar mendapatkan *Restorative Justice* adalah tidak berdampak secara sosial, belum diviralkan di media yang sudah tersebar dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.¹⁶

Sebagai contoh penanganan diversi oleh kepolisian dalam kasus perundungan. Sepanjang tahun 2019-2023 Polrestabes Semarang telah menangani sejumlah kasus perundungan melalui diversi. Penyelesaian tersebut ada yang berhasil dan tidak berhasil sebagaimana terlihat dalam table berikut ini.

Tabel 1. Data Laporan Tindak Pidana Perundungan Anak di Polrestabes Semarang Tahun 2019-2023

| Tahun | Jumlah Tindak Pidana | Diversi Berhasil | Diversi Tidak Berhasil |
|-------|----------------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 2 | 2 | - |
| 2020 | 1 | 1 | - |
| 2021 | 3 | 3 | - |
| 2022 | 2 | 2 | - |
| 2023 | 5 | - | 5 |

¹⁶ Klara Yuliana, Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kota Semarang, Skripsi S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 2024¹⁷

Berdasarkan kasus yang diteliti pada tahun 2022, diversi yang ditempuh oleh polisi telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Kemudian dari kategori usia pada kasus yang diteliti tahun 2022 tersebut, pelaku anak termasuk anak yang di bawah usia 12 tahun. Oleh Polrestabes anak tersebut tidak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum karena anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum 18 tahun yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA).¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam proses diversi pihak Polrestabes Semarang memandang tidak perlu keterlibatan balai masyarakat dan pekerja sosial dalam proses diversi. Penulis berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih di bawah 12 (dua belas) tahun, seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap dilaksanakan. Tugas Pembimbing Masyarakat tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah: membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan tugas Pekerja Sosial Profesional dalam sistem peradilan anak juga sangatlah penting yaitu membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak dan lain sebagainya.¹⁹

2) Jaksa Penuntut Umum

Pihak kejaksaan juga menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

¹⁷ Virgiawan Adi Yoga, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Perundungan (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang), Skripsi Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Unika Soegijapranata Semarang, 2024.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Cahyo Budisantoso dan Adhani Wardianti, Praktek Pekerja Sosial Koreksionalpada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial (JULIP) 2(1), hlm. 27-37, 2023.

Restoratif diterbitkan sebagai pedoman bagi Jaksa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sekiranya dapat diselesaikan melalui perdamaian tanpa harus dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa akan mempertimbangkan *Restorative Justice* dalam penuntutan untuk anak pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur bahwa *restorative justice* dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan tindakan tersebut bukan pengulangan tindak pidana.

Bagi kejaksaan menempuh *diversi* adalah bentuk kewajiban sepanjang kasus yang melibatkan anak sesuai dengan pedoman tersebut. apabila kejaksaan tidak menerapkan *diversi*, maka dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 96-101 UU SPPA. Penerapan *diversi* ini sangat penting karena untuk menyelesaikan tindak pidana dan juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Penuntut umum dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat] jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti wajib melakukan upaya *Diversi* dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui *Diversi* kepada anak dan/atau orang tua/wali. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban dan atau orang tua/wali menolak untuk melakukan *Diversi*, Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya *Diversi* dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya *Diversi*. Selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya *Diversi* serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.²⁰

Dalam kasus yang diteliti, musyawarah *diversi* diadakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Keadaan tertentu ini misalnya kondisi atau keadaan

²⁰ Santoso, *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap Penuntutan Dalam Prespektif Restorative Justice (Studi Kasus Penganiayaan Di Kota Malang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis.

Jaksa dalam proses musyawarah bertindak sebagai fasilitator yang tugasnya antara lain adalah: memberikan pengertian tujuan dilaksanakannya diversifikasi, memandu dan mengatur jalannya proses diversifikasi yang sedang berlangsung agar tidak kacau mengingat para pihak yang berperkara biasanya masih dalam keadaan emosi. Sebagai fasilitator, jaksa harus dapat menjalankan perannya dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan pendapatnya agar supaya diperoleh titik temu yang menguntungkan kedua pihak secara musyawarah dan mufakat, dan diperoleh perdamaian.

Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini juga dinyatakan oleh narasumber:

Negosiasi dalam pemulihan keadaan seperti semula sepenuhnya adalah hak korban dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator tidak boleh ikut andil. Artinya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberi saran dalam proses mediasi atau negosiasi karena kesepakatan untuk berdamai dan penentuan pemulihan keadaan semula sepenuhnya berdasarkan kesepakatan pihak yang berperkara korban dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum hanya memfasilitasi upaya perdamaianya saja²¹.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau melakukan pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, maka tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dituangkan ke dalam berita acara dan dibuat nota

²¹ Ayu Andira Nababan, Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022.

pendapat yang menyatakan bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya. Kesepakatan perdamaian yang tidak berhasil karena adanya permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

3) Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Terdapat berbagai peraturan perundangan yang mendefinisikan Balai Pemasarakatan (BAPAS), yaitu: Pasal 1 ayat 24 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas), Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Dari berbagai peraturan tersebut Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.²²

Prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Pada setiap tahapan ini anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan

²² Rika Saraswati, Marcella E Simandjuntak, Emanuel, Petrus, Emilia Metta Karunia Wijaya, Klara Yuliana, dan Ayu Andira Nababan, *Evaluasi Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan), Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, 2023.

program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas).

Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bapas (Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat). Hasil litmas berguna untuk memberi pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, misal: bagi hakim dalam memutus (karena tanpa litmas dari Bapas maka hakim tidak dapat memutus, dengan konsekuensi putusan dapat batal demi hukum), menentukan penempatan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak (LPKSA di pesantren atau panti asuhan) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berikut ini jumlah litmas yang dilakukan oleh Bapas Semarang.

Tabel 2. Jumlah Permintaan Litmas Diversi

| No | Jenis | Tahun | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|---|
| | | 2021 | 2022 | |
| 2023 | | | | |
| 1 | Diversi tanpa persetujuan korban | 1 | 4 | 0 |
| 2. | Diversi dengan persetujuan korban | 23 | 16 | 9 |

Sumber: Bapas Semarang, 2023

Tabel 3. Jumlah Diversi Berhasil dan Diversi Gagal

| No | Hasil Diversi | Tahun | | |
|-------------|---------------|-------|------|---|
| | | 2021 | 2022 | |
| 2023 | | | | |
| 1 | Berhasil | 21 | 18 | 4 |
| 2 | Gagal | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Dalam Proses | 0 | 0 | 2 |

Sumber: Bapas Semarang, 2023

Berdasarkan data dalam tabel tersebut terlihat bahwa jumlah keberhasilan penyelesaian jumlah kasus yang ditempuh melalui diversi sangat banyak dibandingkan yang mengalami kegagalan. Menurut kepala Bapas Kota Semarang, kegagalan proses diversi terjadi karena para korban menolak kasus/perkara diselesaikan dengan cara musyawarah, atau karena korban menolak atau tidak sepakat dengan ganti rugi. Alasan pihak korban menolak atau tidak menghendaki diversi karena mereka menginginkan agar pelakunya dihukum atau disidang. Hal ini terjadi karena di masyarakat banyak yang membisiki agar pelaku diproses

hukum saja daripada menggunakan proses diversi. Ada kepuasan dari korban untuk menghukum pelaku dan adanya anggapan/pandangan bahwa putusan pengadilan/hakim yang dianggap benar.²³

4) Pengadilan Negeri

Dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH), Pasal 7 UU SPPA mengatur bahwa diversi wajib di setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Berdasarkan keterangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada tahun 2021 terdapat 1 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui diversi, 2 kasus di tahun 2022 dan 2 kasus di tahun 2023.²⁴

Tabel 4. Data Kasus Diselesaikan Secara Diversi Tahun 2021-2023

| Tahun Lama Proses | Nomor Kasus | | Kasus |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 2021 | 25/Pidsus/2021/PN.Smg | Penganiayaan | 10 hari |
| 2022 | 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg | Lalu-lintas | 12 hari |
| | 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg | Perlindungan anak | 15 hari |
| 2023 | 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smg | Penadahan | 8 hari |
| | 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smg | Penganiayaan | 7 hari |

Sumber: https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara

Pelaksanaan diversi di pengadilan terbagi dalam tahapan persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi dan tahapan kesepakatan. Tahapan persiapan diversi, setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.

Tahapan musyawarah diversi dibuka oleh Hakim sebagai fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator dan ringkasan dakwaan. Selanjutnya, fasilitator memberi kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan

²³ Wawancara dengan Bapak SAR, Kepala Bapas Kelas I Semarang, Selasa, 13 Juni 2023, Pk.10.00 WIB

²⁴ Wawancara dengan Ibu RI, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Selasa 23 Mei 2023, Pk. 10.00 WIB.

saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, termasuk, orang tua/wali, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat untuk memberikan informasi pendukung penyelesaian dan juga dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus).

Hakim sebagai fasilitator diversi harus bersikap adil dalam memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya agar diperoleh kesepakatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tersebut. setelah diperoleh perdamaian atau dengan kata lain diversi berhasil, maka fasilitator menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi dan melaporkan ke Badilum.²⁵

Hasil kesepakatan diversi dapat berupa: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Di dalam kesepakatan diversi, seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program diversi. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi.

Dalam musyarah diversi yang berupa permintaan ganti rugi maka hakim akan membuat estimasi pengeluaran kedepan, selain pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh korban. Dalam menentukan ganti rugi Hakim menyatakan bahwa nilai ganti-rugi harus bisa terukur, sehingga jika ada yang menyatakan bahwa diversi dan restorative justice sebagai ajang ‘pemerasan’ atau ‘jual-beli’ adalah tidak benar.

...Harus bisa terukur, harus ada estimasi pengeluaran kedepannya. Misalnya untuk pengobatan yang telah dilalui berapa, untuk estimasi pengobatan kedepannya berapa. Disini peran hakim untuk memberikan pengertian kepada korban dan pengertian kepada pelaku. Jadi harus ada keseimbangan, pelaku merasa selesai, korban merasa selesai... Masalah ganti rugi hal kedua. Terpenting ketika mereka Kembali ke masyarakat tidak ada permasalahan lagi, tidak ada serang-serangan lagi. Kemarin ada yang diminta 30 juta sesuai dengan perhitungan bisa selesai. Ada yang jika di total kemarin saya tangani 15-18 juta kerugiannya, namun karena pelaku mempunyai cuma 10 juta, berakhir dengan kesepakatan ya 10 juta.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Ibu NRP, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Selasa 23 Mei 2023, Pk. 10.00 WIB

²⁶ . Id.

Apabila musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, maka kasus dilanjutkan ke persidangan. Acara persidangan anak dilakukan melalui persidangan yang dilakukan secara tertutup. Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan.

Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Dalam persidangan, terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau majelis hakim

Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam membuat putusan hakim akan mempertimbangkan rekomendasi Bapas atau tuntutan dari jaksa. Dalam hal rekomendasi Bapas atau tuntutan jaksa berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat, maka tempatnya harus sudah ditentukan agar dalam pelaksanaan putusan pengadilan tidak terjadi penolakan dari instansi/lembaga yang dituju terhadap anak tersebut.

Biasanya kita ikuti yang ada di tuntutan dari Jaksa. Tempatnya yang harus ada di MOU. Tempatnya harus mau menerima dulu yang paling penting. Misalkan di kecamatan mau ya bisa ditempatkan di kecamatan, gereja mau ya ditempatkan di gereja. Pernah ada kejadian jaksa menempatkan di tempat A terus sudah diputus. Jaksanya bilang tempatnya tidak mau terima. Nah, hakim ya bilang silahkan dicarikan tempat yang baru. Tugasmu kan yang mencarikan tempat dan mengawasi, mestinya tempatnya mau dulu baru ditulis dalam tuntutan. Sekarang diarahkan ke Temanggung, soalnya Antasena Magelang dan Jogja sekarang sudah penuh.²⁷

Terhadap tuntutan jaksa dan rekomendasi Bapas tersebut, hakim tidak selalu harus mengikuti apabila ternyata tuntutan/rekomendasi tersebut justru tidak sesuai dengan semangat restoratif justice.

Bapas wajib dipertimbangkan. Putusan harus mempertimbangkan rekomendasi Bapas. Tidak harus mengikuti tapi harus ada alasannya kenapa. Misalkan ada

²⁷ Id.

anak curi motor, rekomendasi Bapas ke Kutoarjo ke Temanggung, Magelang Antasena, Jogja Gracia. Hakim ga mengikuti karena semangatnya RJ tidak ada, kenapa kok justru menjauhkan dari orang tua. Jika orang tua tidak ada/carut marut kan bisa dipondok. Jadi semangat RJ Harus ada.²⁸

Jika ditinjau dari pengertian diversifikasi dan teori *restorative justice*, maka pelaksanaan diversifikasi oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan teori *restorative justice* yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, dan aparat penegak hukum yang berwenang bersama-sama merumuskan sanksi yang tepat bagi Pelaku dan ganti rugi bagi Korban atau masyarakat.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Diversifikasi Dan Restoratif Justice Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan *restorative justice* terhadap ABH, yaitu:

1) Faktor Peraturan Hukum

(a) Keterbatasan peraturan perundang-undangan

Peraturan pelaksanaan UU SPPA belum mengatur secara teknis dan lengkap, meskipun sudah ada PP 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, dan PP 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.²⁹ Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai syarat pelaksanaan diversifikasi yang menurut ketentuan adalah di bawah 7 tahun dan tidak pengulangan. akan tetapi ada aparat penegak hukum yang berpendapat ‘ancaman hukuman tepat 7 tahun maka bisa diversifikasi’. selain itu dalam ketentuan diversifikasi anak sebaiknya tidak ditahan (karena Indonesia belum memiliki rutan khusus anak dan jika anak punya orang yang menjamin maka tidak boleh ditahan), akan tetapi oleh polisi ditahan (meskipun memenuhi syarat diversifikasi).³⁰

(b) Jangka Waktu

Jangka waktu proses diversifikasi yang dibutuhkan oleh Polrestabes Semarang dalam prakteknya ternyata membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari. Hal ini karena harus ada prosedur administrasi seperti harus adanya surat disposisi dari atasan. Selain itu juga pemanggilan kedua pihak juga

²⁸ Ibid.

²⁹ Wawancara dengan Bapak SAR supra no. 19

³⁰ Id.

membutuhkan waktu yang menyebabkan proses diversifikasi yang dilakukan tidak mudah dan selesai dalam waktu yang singkat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakjujuran dari pelaku maupun korban sehingga membuat proses diversifikasi menjadi lambat. Hal tersebut dikuatkan pendapat dari Penyidik PPA Polrestabes Semarang yang menyatakan bahwa:

Adanya proses yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk mengatasi satu perkara anak terkait diversifikasi, tidak menutup kemungkinan juga adanya hambatan dari ketidakhadiran salah satu pihak serta adanya surat disposisi yang harus di proses dari awal sehingga juga memakan waktu

Penerapan diversifikasi pada kasus anak seharusnya dilakukan secara cepat dalam mengatasi permasalahan anak, agar anak tidak akan dirugikan dan tidak mengalami trauma selama proses diversifikasi, apabila prosesnya lama, anak akan merasakan dirugikan waktunya, atau dirugikan fisiknya, serta anak akan menjadi trauma berkepanjangan terhadap proses hukum dan anak tersebut akan terganggu dalam tumbuh kembangnya.

(c) Batasan usia anak

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa batasan usia anak menimbulkan dilema dalam penerapan diversifikasi ketika tindak pidana yang dilakukan tergolong kejahatan luar biasa. Hasil wawancara menunjukkan keprihatinan aparat penegak hukum yang melihat kualitas kejahatan anak yang melampaui usianya.³¹ Penegak hukum pada dasarnya sangat mendorong diterapkannya diversifikasi namun fenomena meningkatnya kualitas kejahatan anak membawa kekhawatiran tersendiri karena korban juga perlu mendapatkan perlindungan.³²

(d) Belum ada peraturan yang jelas mengenai restorative justice

³¹ Wawancara dengan Bapak TH, Kasubnit II Unit 6 PPA Polrestabes Semarang, Kamis 26 Mei 2023, pk. 10.00 WIB

³² Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar. 18(3) *Jurnal Legislasi Indonesia*, 394-404, 2021.

Menurut Hakim yang diwawancarai, UU SPPA sudah mengatur mengenai diversi dan restorative justice secara umum, tetapi peraturan secara khusus tentang restorative justice belum ada. Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini adalah para aparat penegak hukum membuat aturannya sendiri-sendiri sehingga memunculkan perbedaan persepsi dalam penanganan/penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi. Bagi hakim terdapat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691 /DJU /SK/PS.00 / 12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum. Restorative justice perlu diatur secara khusus oleh pemerintah karena cakupan restorative justice sangat luas, tidak hanya untuk ABH.³³

1) Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

- (a) Belum ada pendidikan khusus bagi polisi agar polisi memiliki perspektif anak.

Belum ada pendidikan khusus seperti pendidikan dan pengembangan (dikbang) yang intensif bagi polisi terkait dengan isu anak tentunya mempengaruhi penanganan anak, meskipun jumlah polisi lebih banyak perempuan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Terlebih lagi penempatan penyidik di unit ini tidak ada syarat khusus, artinya setiap penyidik harus siap ditempatkan. Narasumber menyampaikan bahwa pemindahan yang terlalu sering juga cukup mengganggu penanganan kasus anak.³⁴

- (b) Keterbatasan jumlah personal aparat penegak hukum berperspektif anak

Ketiadaan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara anak, dan juga kurangnya fasilitas yang dibutuhkan di tingkat polsek. Tindak pidana yang semakin hari semakin meningkat dirasa tidak sepadan dengan jumlah peningkatan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara anak karena untuk menjadi penyidik anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik anak, mempunyai

³³ Wawancara dengan Ibu NRP, supra no.21.

³⁴ Wawancara dengan Bapak TH, supra no. 27.

minat, perhatian, dedikasi memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Apabila belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut, tidak dapat ditetapkan sebagai penyidik anak.³⁵

(c) Keluarga dan Masyarakat

(1) Kendala dari pihak keluarga

Pihak penyidik merasakan kesulitan untuk mempertemukan para pihak (pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban, saksi-saksi) karena mereka memiliki kesibukan masing-masing.³⁶ Selain itu, apabila pihak keluarga korban yang merasa mengalami kerugian besar sulit untuk memaafkan pelaku sehingga tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Apabila korban adalah korban kekerasan seksual, maka tidak hanya merasakan amarah melainkan juga perasaan malu untuk membuat pelaporan. Hal ini karena adanya perasaan bahwa peristiwa tersebut memalukan untuk keluarga dan peristiwa yang dialami korban dapat mengganggu masa depan korban mengingat masyarakat juga masih sangat bias gender dan diskriminatif terhadap anak (perempuan) yang menjadi korban kekerasan seksual.³⁷

(2) Pemahaman masyarakat yang rendah tentang pendekatan restorative justice

Masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa setiap perilaku yang menyimpang dari sebuah aturan (tindak pidana kejahatan) harus ada balasannya yaitu berupa penjara atau sanksi yang lainnya. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat yang rendah tentang pendekatan restorative justice sehingga menghalangi penerapan pendekatan restorative justice pada anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku).³⁸

(3) Sarana dan Prasarana

i. Tidak tersedia tempat penahanan anak

³⁵ Id.

³⁶ Id.

³⁷ Id.

³⁸ Triono Ichsan Putro, Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang), *DINAMIKA* 28 (11), hlm. 4823-4841, 2022.

Anak yang ditahan selama dalam proses sistem peradilan pidana sejak proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, sering dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terdekat karena alasan keterbatasan ruang tahanan dan fasilitas bagi anak yang ditahan yang membuat anak tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan usianya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat terpenuhi, karena jumlah Lapas Khusus Anak yang ada di Indonesia masih sangat terbatas. Diharapkan di setiap kabupaten/kota atau di perbatasan kabupaten/kota ada rumah tahanan dan pembinaan bagi anak agar anak mudah dikunjungi orangtua.³⁹

ii. Terbatasnya pendampingan psikologis

Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikososial terhadap anak tidak memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan pendampingan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan anak berhadapan dengan hukum.

iii. Keterbatasan fasilitas

Keterbatasan fasilitas ruang pemeriksaan anak, khususnya di polsek, juga menjadi hambatan dalam melaksanakan proses mediasi atau proses pemeriksaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Ruang Khusus Pemeriksaan anak saat ini hanya ada di Polrestabes dan penanganan oleh unit perempuan dan anak (PA) kepolisian.⁴⁰ UU SPPA mengatur tentang kebutuhan lembaga baru, sarana dan prasarana secara khusus, namun masih belum terpenuhi secara maksimal, seperti: Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sarana dan prasarana ini

³⁹ Wawancara dengan Bapak TH, supra no.27.

⁴⁰ Tio Juan Carlos Triono, Pelaksanaan Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Penerapan Restorative Justice (Studi Kasus Nomor: Lp/ B/ 10/ Iv/ 2018/ Jateng/ Restabes Smg/ Sek Gjh M di Polsek Gajahmungkur Semarang), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.1-87, 2021.

semakin dibutuhkan dengan meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, dan dengan digunakan *diversi* dan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana.

iv. Pemenuhan ganti rugi

Pembimbing Kemasyarakatan juga mengemukakan kendala lain yang dihadapi BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan konsep *diversi* dan *restorative justice*, di mana mereka terkadang harus ikut mengeluarkan uang pribadi sendiri karena tidak tega.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka *diversi* dan *restorative justice* harus dipertahankan pelaksanaannya berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Asas-asas ini menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum, di mana penegakan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum.⁴² oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *diversi* dan *restorative justice* adalah:

1. Substansi Hukum

Beberapa persoalan terkait dengan substansi adalah persoalan perlunya ditinjau kembali pembatasan usia anak untuk diterapkan *diversi* mengingat kualitas dan kuantitas tindak pidana yang melampaui kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁴³

Perlunya konsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lain. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, dapat diketahui bahwa perkara anak yang diwajibkan *diversi* pada tingkat pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim selaku fasilitator adalah perkara anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, di dalam Pasal 3 Perma 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur

⁴¹Id.

⁴²Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

⁴³ Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan *Diversi* Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 13(26) Jurnal Ilmu Hukum, 73, 2017. doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Ketentuan ini memberi peluang terjadinya diversi bagi anak yang ancaman hukuman di atas 7 tahun (karena dakwaan subsidair, kumulatif maupun gabungan).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat dikatakan telah mengakomodir, memperluas dan melenturkan ketentuan diversi yang secara normatif diatur dalam USPPA,⁴⁴ tetapi menjadi bertentangan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi lain, seperti: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketiga ketentuan terlihat bahwa terdapat perbedaan mengenai ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dapat ditempuh dengan pendekatan restorative justice melalui diversi. Oleh karena itu perlu disamakan

⁴⁴ Esther Wita Simanjuntak, Madiasa, Sutiarnoto, dan Marlina, Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak, 2(2) IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 310-321, 2021.

peraturan bagi semua aparat penegak hukum agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum.⁴⁵

2. Struktur Hukum

Pengetahuan hukum aparat penegak hukum yang tidak memadai mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu pendidikan dan pengembangan yang intensif dan terus menerus untuk semua aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim. Keterlibatan berbagai institusi ini menunjukkan bahwa dalam proses diversifikasi memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sama, serta koordinasi dan kerjasama yang baik demi kepentingan terbaik anak. Beberapa penelitian di kota besar di Indonesia menunjukkan hasil yang serupa terkait hambatan dialami oleh aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, bapas dan pengadilan negeri.⁴⁶

3. Budaya hukum dan kesadaran hukum

Budaya hukum dalam pembahasan ini dapat dibagi menjadi dua yakni budaya hukum penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa budaya hukum di aparat penegak sangat baik untuk mengupayakan diversifikasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan proses diversifikasi karena masyarakat banyak yang belum memahami konsep restorative justice dan diversifikasi. Oleh karena itu, perlu sosialisasi terus-menerus sehingga anak yang telah dinyatakan melakukan suatu tindak pidana harus disikapi dengan bijaksana melalui

⁴⁵Rofiq Hidayat, Perlu Penyeragaman Definisi Keadilan Restoratif Bagi Apgakum <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-penyseragaman-definisi-keadilan-restoratif-bagi-apgakum-Lt636367fe47cd0/> diakses pada 3 November 2022

⁴⁶ Arilasman Cornelius, Beniharmoni Harefa, Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Application Of Restorative Justice Child Criminal Justice System Law, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021: 83-101; Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar, *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 (3) 2021: 394-404; Triono Ichsan Putro, Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang), *DINAMIKA* 28 (11), hlm. 4823-4841, 2022; Yul Ernis, Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, *JIKH* 10(2)163 – 174, 2016; Esther Wita Simanjuntak, Madiasa, Sutiarnoto, dan Marlina, Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak, 2(2) *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 310-321, 2021; Nabila Rana Widiya, Sanyoto, dan Setya Wahyudi, Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Penyelenggaraan Program Diversifikasi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak (Studi di BAPAS Purwokerto), *Soedirman Law Review* 1.2 (3) : 477-485, 2020; Uul Hulma, Fuqoha, Fitri Agustin, Peran Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Serang Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pada Perkara Pidana Anak, *Res Nulius law Journal*.5(2), hlm. 82-95, 2023; Siti Aniza Rahmah, Kamarusdiana, Mara Sutan Rambe Penerapan Diversifikasi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan, *Journal of Legal Research*. 3 (1), hlm.1-26, 2021.

pendekatan diversifikasi dan *restorative justice*. Masyarakat perlu diberi pengetahuan dan pemahaman bahwa diversifikasi merupakan cara musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap dapat terpenuhi.⁴⁷

4. Sarana dan prasarana

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari instansi yang diwawancarai, belum tersedianya sarana atau fasilitas untuk penyelenggaraan diversifikasi juga turut mempengaruhi keberhasilan, misalnya; belum ada disbang untuk polisi secara reguler atau berkelanjutan, sistem rotasi penempatan polisi yang terlalu cepat juga mempengaruhi penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi atau *restorative justice*.

Keterbatasan fasilitas ruang pemeriksaan anak, khususnya di Polsek, juga menjadi hambatan dalam melaksanakan proses mediasi atau proses pemeriksaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Ruang Khusus Pemeriksaan anak saat ini hanya ada di Polrestabes dan penanganan oleh unit perempuan dan anak (PA) kepolisian.⁴⁸ Bapas juga menyampaikan belum tersedianya sarana dan prasarana secara khusus sebagaimana yang diatur di dalam UUSPPA, misalnya: Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Sarana dan prasarana ini semakin dibutuhkan dengan meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, dan dengan digunakan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana.

4. KESIMPULAN

Penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diversifikasi pada umumnya dilakukan menggunakan pertemuan *restorative conferencing* yang melibatkan partisipasi yang lebih luas (daripada jenis mediasi

⁴⁷ Nuri Hartoyo, Herman Fikri, Adi Purnama, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Restoratif Justice', Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Khusus Februari, 102-113, 2020

⁴⁸ Tio Juan Carlos Triono, op.cit.

pelaku-korban). Model ini digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana sesuai dengan UU SPPA. selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam menerapkan diversifikasi dan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana anak dapat digolongkan menjadi substansi hukum, sumber daya manusia, keluarga/masyarakat, sarana dan prasarana. Diversifikasi dan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana anak seharusnya diterapkan dengan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan evaluasi terhadap aturan hukumnya, struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pemenuhan sarana-prasarana.

DAFTAR BACAAN

- Arilasman Cornelius, Beniharmoni Harefa, Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021: 83-101.
- Aryo Putranto Saptohutomo, *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*, 2022, Kompas.com – diakses pada 15/02/2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>.
- Ayu Mumpuni dan| Kudus Purnomo Wahidin, Keadilan Restoratif Ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua. *komponas.go.id* diakses pada 2 Juli 2023. <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>
- Ayu Andira Nababan, Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.,101
- Cahyo Budisantoso dan Adhani Wardianti, Praktek Pekerja Sosial Koreksional pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial (JULIP)* 2(1), hlm. 27-37, 2023.
- Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar. 18(3) *Jurnal Legislasi Indonesia*, 394-404, 2021.
- Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 13(26) *Jurnal Ilmu Hukum*, 73, 2017. doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>
- Esther Wita Simanjuntak, Madiasa, Sutiarnoto, dan Marlina, Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak, 2(2) *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 310-321, 2021.
- Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, ed., *The Handbook of Restorative Justice*, The United Kingdom: Wilan Publishing, 2007, hlm. 445
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm.3

- Klara Yuliana, Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kota Semarang, Skripsi S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022
- Lidya Suryani Widayati, 'Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan', XII (11) *Info Singkat: Bidang Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Factual dan Strategis*. 1-6, 2020.
- Marian Liebman, Restorative Justice: How it Works, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 31.
- mpr.go.id., Bamsuet Dukung Polri Terapkan Restorative Justice Dalam Berbagai Perkara Yang Relatif Ringan Dan Tidak Meresahkan Masyarakat. diakses pada 22 Maret 2022 <https://www.mpr.go.id/berita/Bamsuet-Dukung-Polri-Terapkan-Restorative-Justice-dalam-Berbagai-Perkara-yang-Relatif-Ringan-dan-Tidak-Meresahkan-Masyarakat>
- Nabila Rana Widiya, Sanyoto, dan Setya Wahyudi, Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Penyelenggaraan Program Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak(Studi di BAPAS Purwokerto), *Soedirman Law Review* 1.2 (3) : 477-485, 2020.
- Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Susana Rita Kumalasanti, Salah Kaprah Penerapan Keadilan Restoratif. *kompas.id* diakses pada 22 Februari 2022 <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/02/16/salah-kaprah-penerapan-restorative-justice>
- Nuri Hartoyo, Herman Fikri, Adi Purnama, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Restoratif Justice', *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Khusus Februari,102-113, 2020.
- Olivia Anggie, Johar A Fahmib, Selamat Parlindungan, 'Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 5(2) *Riau Law Journal*. 126-140, 2021
- Petrus Soerjowinoto, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Unika Soegijapranata, 2018, hlm., 7
- Rika Saraswati, Marcella E Simandjuntak, Emanuel, Petrus, Emilia Metta Karunia Wijaya, Klara Yuliana, dan Ayu Andira Nababan, Evaluasi Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan), Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, 2023.
- Rofiq Hidayat, Perlu Penyeragaman Definisi Keadilan Restoratif Bagi Apgakum<https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Perlu-Penyeragaman-Definisi-Keadilan-Restoratif-Bagi-Apgakum-Lt636367fe47cd0/> diakses pada 3 November 2022

Santoso, Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap Penuntutan Dalam Prespektif Restorative Justice (Studi Kasus Penganiayaan Di Kota Malang). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang), 2015.

Siti Aniza Rahmah, Kamarusdiana, Mara Sutan Rambe, Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan, *Journal of Legal Research*. 3 (1), hlm.1-26, 2021

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode. Malang: Setara Press, 2013, hlm., 120

Thalia Anthony and Chris Cunneen, *The Critical Criminology Companion*, Sydney: Hawkins Press, 2008, hlm. 290.

Tio Juan Carlos Triono, Pelaksanaan Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Penerapan Restorative Justice (Studi Kasus Nomor: Lp/ B/ 10/ Iv/ 2018/ Jateng/ Restabes Smg/ Sek Gjh M di Polsek Gajahmungkur Semarang), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.1-87, 2021.

Triono Ichsan Putro, Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang), *DINAMIKA* 28 (11), hlm. 4823-4841, 2022

Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 16(4), hlm. 425 – 438, 2016

Uul Hulma, Fuqoha, Fitria Agustin, Peran Balai Pemasarakatan Kelas II Serang Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak, *Res Nulius law Journal*.5(2), hlm. 82-95, 2023

Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, *JIKH* 10(2)163 – 174, 2016.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak SAR, Kepala Bapas Kelas I Semarang, Selasa, 13 Juni 2023, Pk.10.00 WIB

Wawancara dengan Bapak TH, Kasubnit II Unit 6 PPA Polrestabes Semarang, Kamis 26 Mei 2023, pk. 10.00 WIB

Wawancara dengan Ibu NRP, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Selasa 23 Mei 2023, Pk. 10.00 WIB

Wawancara dengan Ibu RI, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Selasa 23 Mei 2023, Pk. 10.00 WIB.